DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA FRAKSI SERTA SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE MASA JABATAN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 162 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota serta hak dan kewajiban Anggota DPRD kabupaten/Kota, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD Kabupaten/Kota";

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 001/Fraksi Simeulue Emas/2024, tanggal 06 Srptember 2024 tentang Rapat Pembentukan Fraksi Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Masa jabatan 2024-2029;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 002/Fraksi Cemerlang/2024, tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pembentukan Fraksi Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Masa jabatan 2024-2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b diatas, dalam rangka kelancaran tugas DPRK Simeulue dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRK Simeulue tentang Penetapan Nama Fraksi dan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue masa jabatan 2024-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang..../2

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 100.1.4.2/1097/2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;

Memperhatikan :
1. Surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Simeulue Nomor : 18/DPC-PPP/SML/2024, tanggal 03 September 2024;
2. Surat DPW Partai Aceh Kabupaten Simeulue Nomor : 24/B/DPW-PA/SML/IX/2024, tanggal 04 September 2024;
3. Surat DPD Partai Nasdem Kabupaten Simeulue Nomor : 064/S1.2/DPD-Nasdem Simeulue/IX/2024, tanggal 20 September 2024;
4. Surat DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor : Istimewa, tanggal 05 September 2024;
5. Surat DPC Partai Gerindra Kabupaten Simeulue Nomor : AC-21/09-122/GERINDRA/2024, tanggal 05 September 2024;
6. Surat DPD TK-II Partai Golongan Karya Kabupaten Simeulue Nomor : B.114/DPD-II/GK/VIII/2024, tanggal 05 September 2024;
7. Surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Simeulue Nomor: 159/DPC-11.09/02/IX/2024, tanggal 06 September 2024;

8. Surat DPC .../3

8. Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Simeulue Nomor: 018/DPC-PD/SML/IX/2024, tanggal 6 September 2024;
9. Surat DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Simeulue Nomor: PAN/01.11/K.S/029/IX/2024, tanggal 09 September 2024.
10. Surat DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Simeulue Nomor: 247/DPC-PBB/SML/09/2024 tanggal 10 September 2024.
11. Surat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Simeulue Nomor: 038/EK/DPC.10.33.A/2024 tanggal 09 September 2024.
12. Surat DPP Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Simeulue Nomor : 721.1/SKEP/DPP-PKS/2024 tanggal 01 September 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : NAMA-NAMA FRAKSI SERTA SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE MASA JABATAN 2024-2029.

KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Menetapkan Fraksi Gabungan dengan Nama FRAKSI SIMEULUE EMAS Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue dan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Masa Jabatan 2024-2029 sebagaimana lampiran I;

KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Menetapkan Fraksi Gabungan dengan Nama FRAKSI CEMERLANG Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue dan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Masa Jabatan 2024-2029, sebagaimana lampiran II;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Salinan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing anggota fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 24 September 2024 M
20 R. Awal 1446 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA SEMENTARA,

RASMANUDIN H RAHAMIN, SE

Lampiran I : Keputusan DPRK Simeulue
Nomor 20 Tahun 2024
Tanggal 24 September 2024

A. FRAKSI SIMEULUE EMAS

Gabungan Partai Politik dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai GERINDRA, Partai GOLKAR, Partai HANURA, Partai PPP, Partai PKB, Partai Demokrat dan Partai Aceh (PA)

B. Susunan Pimpinan dan Anggota **FRAKSI SIMEULUE EMAS** Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Masa Jabatan 2024-2029 sebagaimana DIKTUM KESATU, sebagai berikut :

Ketua Fraksi : ZAINUDIN (PAN)

Wakil Ketua Fraksi : RITA DIANA (HANURA)

Sekretaris : ERI SUSANTI (DEMOKRAT)

Anggota :
1. SUNARDI, SH (PAN)
2. ROSNIDAR MAHLIL, SE (HANURA)
3. AMSARUDIN (GERINDRA)
4. ANDI MILLIAN (GOLKAR)
5. UGEK FARLIAN, SH (PPP)
6. MOHD. RAHIDIN (GERINDRA)
7. M. JOHAN J (PKB)
8. ALFIN S (PA)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA SEMENTARA,

RASMANUDIN H RAHAMIN, SE

Lampiran II : Keputusan DPRK Simeulue
Nomor 20 Tahun 2024
Tanggal 24 September 2024

A. FRAKSI SIMEULUE CEMERLANG
Gabungan Partai Politik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NASDEM, Partai PDI-P, dan Partai PBB.

B. Susunan Pimpinan dan Anggota **FRAKSI CEMERLANG** Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Masa Jabatan 2024-2029 sebagaimana DIKTUM KEDUA, sebagai berikut :

Ketua Fraksi	: ALISMIADIN, SH (PKS)
Wakil Ketua Fraksi	: HAILI, SE (NASDEM)
Sekretaris	: RASWIADI (PBB)
Anggota	: 1. RASMANUDIN H RAHAMIN, SE (PKS)
	2. ANDRY SETIAWAN, SE (NASDEM)
	3. JAMIUDIN, S.Pd.I (PKS)
	4. MARDILLA (PDI-P)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA SEMENTARA,

RASMANUDIN H RAHAMIN, SE